



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR 14-P / PM.II-09 / AD / V / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : CATUR HADI MARDIYONO.
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31000509900380.
Jabatan : Tamudi Ramil 0605/Utara.
Kesatuan : Kodim 0606/Kota Bogor.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 27 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Teplan RT06/05 Kedung Badak Tanah Sereal Kota Bogor

Mengingat : Pasal 281 Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Catur Hadi Mardiyono Koptu NRP 31000509900380 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM yang sah”.
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. Lomri
 - 1 (satu) lembar KTA a.n. Koptu Catur Hadi MardiyonoDikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Hadiriyanto S.Ip, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Agung Sumaryono S.H Mayor Chk NRP 531335, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP
21000147090780

Hadiriyanto S.Ip, S.H. ,M.H
Mayor Chk NRP 11020032230779

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 di Jln.Dadali Kota Bogor.